

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan secara penuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung dan memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). *Self assessment system* akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya didukung dengan kejujuran dari wajib pajak, kemauan untuk membayar pajak, dan tingkat kepatuhan yang tinggi yang disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang optimal oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan banyaknya jumlah wajib pajak di Indonesia, maka objek penelitian yang diambil penulis adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Bandung dengan ketentuan wajib pajak orang pribadi yang mengikuti *job fair* periode Juni hingga Juli 2012 di Bandung. Dengan dipilihnya wajib pajak orang pribadi diharapkan dapat diketahui bagaimana pemahaman wajib pajak orang pribadi atas UU PPh 21 dan persepsi wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan *self assessment system*.

Wajib pajak orang pribadi adalah orang yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektifnya. Untuk subjek pajak orang pribadi dibagi menjadi dua yaitu subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan subjek pajak pribadi luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari atau tinggal di Indonesia dalam satu pajak di Indonesia. Syarat objektif yang harus dipenuhi adalah subjek pajak orang pribadi yang telah memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Wajib pajak orang pribadi yang diambil sebagai objek penelitian antara lain adalah wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai dosen, karyawan, dokter, dan sebagainya. Wajib pajak orang pribadi yang dijadikan sebagai objek penelitian di batasi yaitu, hanya bagi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kota Bandung yang mengikuti *job fair* pada periode Juni-Juli 2012 di Bandung.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Di dalam pembangunan diperlukan biaya yang besar salah satu sumber dana pembangunan yang menjadi andalan utama adalah sektor pajak. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PajakPenjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, maupun pajak-pajak lainnya. Realisasi penerimaan pajak menunjukkan kinerja yang baik karena hingga Mei 2011 mencapai Rp 326.573,3 miliar atau 38,4% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Berdasarkan komposisinya 92,8% dari perpajakan dalam negeri. 7,2% dari pajak perdagangan internasional. Perkembangan penerimaan perpajakan pada semester I tahun 2010-2011 dapat dilihat pada tabel 1.1 (Sumber : [www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id)).

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Perpajakan 2010-2011(miliar rupiah)**

Uraian	2010			2011			
	APBN	Semester I	% thd APBN	APBN	Realisasi s.d Mei	Perkiraan Semester I	% thd APBN
1. Pajak Dalam Negeri	720.764,50	326.263,70	45,3	827.246,20	302.997,10	357.796,70	43,30
a. Pajak Penghasilan	362.219,00	178.627,60	49,3	420.493,80	178.721,80	207.040,70	49,20
-Migas	55.382,40	30.639,10	55,3	55.553,60	28.886,10	33.821,20	60,90
-Non Migas	306.836,60	147.988,50	48,2	364.940,20	149.855,70	173.219,50	47,50
b. Pajak Pertambahan Nilai	262.963,00	99.491,00	37,8	312.110,00	92.248,00	112.349,90	36,00
c. Pajak Bumi dan Bangunan	25.319,10	11.387,1	45	27.682,40	1.542,80	2.187,20	7,90
d. BPHTB	7.155,50	2.996,40	41,9	-	-0,70	-	-
e. Cukai	59.265,90	32.130,20	54,2	62.759,90	28.943,30	34.343,40	54,70
f. Pajak Lainnya	3.841,90	1.631,40	42,5	62.759,90	1.541,90	1.875,70	44,70
2. Pajak Perdagangan Internasional	22.561,40	11.312,50	50,1	4.200,10	23.576,20	28.894,90	125,60
a. Bea Masuk	17.106,80	9.496,60	55,5	23.009,30	9.920,30	12.096,50	67,60
b. Bea Keluar	5.454,60	1.815,90	33,3	17.902,00	13.655,90	16.798,40	328,90
<b>Total Penerimaan Perpajakan</b>	<b>743.325,90</b>	<b>337.576,10</b>	<b>45,4</b>	<b>5.107,30</b>	<b>326.573,30</b>	<b>386.691,60</b>	<b>45,50</b>

\*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan  
(Sumber : [www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id))

Pajak dapat mensejahterakan masyarakat meski manfaat pajak tidak secara langsung diperoleh oleh wajib pajak. Terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari peran serta wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Salah satu kegiatan yang cukup banyak dihadiri oleh wajib pajak adalah bursa kerja atau *job fair*. *Job fair* adalah kegiatan yang menggabungkan promosi, presentasi, pameran, dan aktivitas rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan, dalam satu kesatuan dan wadah yang diharapkan dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi perusahaan dan para pencari kerja.

Dalam penelitian ini objek penelitian lebih dikhususkan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar yang mengikuti *job fair*, untuk memudahkan peneliti dalam menemukan responden yang sesuai kriteria yang mencakup dari berbagai lapisan pekerjaan, penghasilan, dsb. Diharapkan dari pengambilan sampel pada wajib pajak yang mengikuti *job fair* memberikan tingkat representatif yang memadai bagi penelitian ini.

Dipilihnya wajib pajak orang pribadi yang mengikuti kegiatan *job fair* sebagai objek penelitian ini adalah karena *job fair* merupakan salah satu wadah berkumpulnya berbagai perusahaan beserta elemen-elemen perusahaan didalamnya seperti karyawan. Wajib pajak yang mengikuti kegiatan *job fair* memiliki kapabilitas yang cukup sebagai responden dalam penelitian ini karena keberagaman karakteristik yang sesuai dengan responden dalam penelitian ini, selain itu *job fair* memiliki periode yang lebih singkat, sehingga dapat diperoleh responden yang memadai sesuai kebutuhan sampel dalam penelitian ini apabila dibandingkan dengan KPP yang membutuhkan waktu lebih lama dimana peneliti tidak bisa memastikan bahwa wajib pajak yang datang adalah wajib pajak orang pribadi yang hanya dari satu pemberi kerja.

Dalam *job fair* kesediaan waktu dari responden lebih fleksibel dibandingkan dengan wajib pajak yang berada di KPP yang lebih memfokuskan terhadap penyelesaian kewajiban perpajakannya masing-masing. Untuk periode waktu *job fair* dipilih pada bulan Juni hingga Juli 2012 dan dilakukan hanya pada dua *job fair* yang diselenggarakan di Bandung

karena sesuai dengan periode penelitian, dan di kedua *job fair* tersebut diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki domisili di kota Bandung.

Penerimaan pajak yang telah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai tergantung pada kesadaran masyarakat akan tatanan berwarga negara dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pemerintah terus melakukan upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan, salah satunya dengan menerapkan modernisasi administrasi perpajakan. Tujuan modernisasi administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, karena peningkatan pelayanan menjadi salah satu titik penting dari keseluruhan reformasi administrasi perpajakan (Ni Luh & Wiwik, 2012:2). Pajak Penghasilan 21 merupakan sumber pemasukan dari pajak paling besar. ([www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com)).

Perhitungan PPh 21 wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan dengan tiga sistem yang berbeda, yaitu *Self-Assessment System*, *With-Holding System* dan *Official-Assessment System*. *Self-Assessment System* merupakan sistem perhitungan pajak yang memperbolehkan wajib pajak untung menghitung jumlah pajak yang terhutang. *With-Holding System* merupakan sistem perhitungan pajak dimana besarnya pajak terhutang diperhitungkan oleh pihak ketiga selain wajib pajak dan regulator perpajakan. Sedangkan *Official-Assessment System* merupakan sistem perhitungan pajak yang dilakukan oleh pihak regulator perpajakan.

Besarnya PPh 21 yang terhutang oleh seorang wajib pajak pribadi tergantung dari besarnya tarif yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dan merupakan penghasilan yang termasuk ke dalam objek pajak PPh 21. Para pegawai tetap yang bekerja pada perusahaan tersebut tentu memiliki penghasilan yang jumlahnya berbeda satu sama lainnya. Semakin

besar penghasilan seorang pegawai tetap, semakin besar pula pajak yang terhutang nantinya setelah dilakukan perhitungan terhadap penghasilan yang merupakan objek PPh 21.

Reformasi perpajakan pada tahun 1983 ditetapkan dalam Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang disempurnakan dua kali yaitu melalui Undang-undang No. 10 tahun 1994 dan kemudian Undang-undang No. 16 Tahun 2000. UU tersebut menetapkan sistem administrasi perpajakan menggunakan *self assessment system* yang menggantikan sistem pemungutan pajak sebelumnya yaitu, *official assessment system*. Perubahan sistem perpajakan ini didasari pada prinsip-prinsip perpajakan itu sendiri secara universal yaitu, efisiensi administrasi, dan produktifitas penerimaan negara. (Rida, 2010:12)

Efisiensi administrasi, yaitu memberikan kemudahan administrasi kepada wajib pajak serta fiskus dalam melakukan aktivitas perpajakannya masing-masing. Wajib pajak diberi kepercayaan penuh mulai dari mendaftar, menghitung, menyetor, hingga melaporkan SPT, hal ini bertujuan untuk memberikan transparansi kepada wajib pajak atas jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi fiskus, penggunaan *self assessment system* dapat memberikan keringanan dalam bentuk pengurangan tanggung jawab, yaitu fiskus tidak perlu menghitung jumlah pajak terutang, sehingga dapat menghindari keterlambatan pembayaran dan pelaporan jumlah pajak terutang. Dengan adanya penetapan penggunaan *self assessment system* dapat memberikan pemahaman lebih kepada wajib pajak mengenai tata cara perpajakan di Indonesia. diharapkan dengan adanya tingkat pemahaman dapat memberikan kesadaran diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang berdampak langsung terhadap produktivitas penerimaan negara dari pajak. (Rida. 2010:12).

Dalam *self assessment system*, fiskus memberikan kepercayaan penuh bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor pos. Selanjutnya wajib pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam *self assessment system* Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan saran yang paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang wajib pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan (Tarjo & Indra, 2006:2).

Perhitungan besarnya pajak ini harus diakui kebenarannya sebelum DJP dapat membuktikan apabila tidak benar, karena didalam *self assessment system* ada unsur pendelegasian wewenang oleh DJP. (Tarjo & Indra, 2006:6). *Self assessment system* memberikan beban yang cukup berat kepada wajib pajak, karena:

1. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan (SPT),
2. Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sendiri,
3. Mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang, yaitu mengurangi pajak yang terutang dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun, dan
4. Melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Menurut Harahap (2004:43) bahwa dianutnya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga

masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system*. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Devano, 2006:110). Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak (Muliari, 2010:2).

Tujuan lain yang diinginkan pemerintah pasca reformasi perpajakan tahun 1983 adalah menekan terjadinya penyelundupan pajak, menerapkan konsep *good governance*, adanya responsibility, dan keadilan dalam meningkatkan kinerja instansi pajak, kemudian diharapkan dapat meningkatkan penegakkan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam melaksanakan administrasi pajak baik bagi fiskus maupun wajib pajak (Rahayu, 2009:99).

Kemanfaatan *self assessment system* selain dapat dilihat dari penerimaan pajak yang terus meningkat juga dapat dilihat dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftar dan yang melaporkan SPT PPh. Berikut data yang diperoleh dari Kanwil DJP Jawa Barat 1 mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan jumlah SPT yang masuk dari tahun 2006 hingga tahun 2007 di lima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kota Bandung, meliputi KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Bojonegara, KPP Pratama Bandung Tegalega, dan KPP Pratama Bandung Karees yang tersaji dalam tabel 1.1 dan 1.3. (Sumber Kanwil DJP Jawa Barat 1).



**Tabel 1.2**  
**Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar**  
**Tahun 2006,2007, 2009, 2010**

No	KPP Pratama	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar			
		2006	2007	2009	2010
1	KPP Pratama Bandung Cibeunying	27.968	31,474	57,479	74,721
2	KPP Pratama Bandung Cicadas	19,380	24,643	66,723	85,247
3	KPP Pratama Bandung Bojonegara	31.116	34.000	62.246	75.284
4	KPP Pratama Bandung Tegalega	18.115	20.529	44.937	66.058
5	KPP Pratama Bandung Karees	28.841	32.818	67.749	83.670

**Tabel 1.3**  
**Jumlah SPT PPh Yang Masuk**

No	KPP Pratama	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar			
		2006	2007	2009	2010
1	KPP Pratama Bandung Cibeunying	12.414	18.395	33.593	19.545
2	KPP Pratama Bandung Cicadas	3.290	10.169	27.534	44.559
3	KPP Pratama Bandung Bojonegara	12.275	15.179	27.790	30.405
4	KPP Pratama Bandung Tegalega	6.383	13.887	30.398	26.582
5	KPP Pratama Bandung Karees	12.012	15.535	32.070	37.078

(Sumber: Kanwil DJP Jawa Barat I)

Dari tabel tersebut dapat dilihat peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan SPT yang dilaporkan setiap tahunnya. Namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah SPT yang dilaporkan, salah satunya pada tahun 2006 untuk KPP Pratama Bandung Cibeunying jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 27.968 jiwa tetapi tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT yang berjumlah 12.414 SPT yang terlapor, lebih dari 50% wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tidak melaporkan SPT-nya. Perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah wajib pajak terdaftar dengan jumlah SPT yang dilaporkan menunjukkan bahwa penerapan *self assessment system* belum efektif sesuai dengan harapan pemerintah.

Dalam praktiknya, sistem *self assessment* ini masih terbentur dengan beberapa kendala, diantaranya dengan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri masih diragukan kebenarannya, oleh karena itu dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan pajak karena yang mengetahui kebenaran SPT yang dilaporkan wajib pajak hanya ia sendiri. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah masih banyaknya wajib pajak yang kesulitan untuk menghitung/memperhitungkan pajak yang terutang, karena peraturan yang mengatur tentang tarif-tarif dan ketentuan lainnya masih sering berubah-ubah dan tidak dijelaskan secara terinci bagaimana menghitung pajak terutang. Kendala penerapan *self assessment system* tidak hanya terjadi dipihak wajib pajak tetapi juga bagi fiskus, yaitu terbatasnya akses data wajib pajak yang dimiliki apabila wajib pajak menggunakan pihak ketiga atau kuasa pajak, sehingga mempersulit DJP untuk mendeteksi kebenaran isi SPT yang dilaporkan wajib pajak. Sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal (Asmara, 2010:13).

Fenomena lain yang memberikan persepsi sulitnya penerapan *self assessment system* yaitu mengenai pelaporan pajak. Pertama, wajib pajak sendiri harus mengisi beberapa berkas surat lapor pajak yang mungkin bagi pelapor pajak baru cukup membingungkan, karena pemerintah tidak menyediakan orang yang memadai untuk menjelaskan cara pengisian tersebut. Kedua, minimnya sosialisasi tentang ketentuan pajak apabila terdapat perubahan peraturan. Berdasarkan survey dari tim peneliti Departemen Riset dan Kajian Strateis Indonesia *Corruption Watch* (2000) menyebutkan bahwa dari pandangan DJP sendiri, *self assessment system* juga mempunyai beberapa kekurangan seperti, sistem ini kurang berhasil karena banyak wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi yang tidak jujur dalam melaporkan besarnya penghasilan yang diperoleh (Suwandhi, 2010:8).

Sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang bekerja dari satu pemberi kerja kurang memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana mengisi SPT karena peraturan perpajakan yang cukup sulit dipahami sehingga hanya beberapa kalangan masyarakat yang memiliki pemahaman yang cukup bagaimana pengisian SPT dan kebanyakan para wajib pajak orang pribadi tersebut penentuan PPh terutang telah dihitung dan dipotong langsung oleh pemberi kerja (Supadmi, 2010:6).

Fenomena lain yang memberikan persepsi atas *self assessment system* yaitu mengenai pelaporan pajak. Pertama, wajib pajak sendiri harus mengisi beberapa berkas surat lapor pajak yang mungkin bagi pelapor pajak baru cukup membingungkan, karena pemerintah tidak menyediakan orang yang memadai untuk menjelaskan cara pengisian tersebut. Kedua, minimnya sosialisasi tentang ketentuan pajak apabila terdapat perubahan peraturan. Berdasarkan survey dari tim peneliti Departemen Riset dan Kajian Strateis Indonesia *Corruption Watch* (2000) menyebutkan bahwa dari pandangan DJP

sendiri, *self assessment system* juga mempunyai beberapa kekurangan seperti, sistem ini kurang berhasil karena banyak wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi yang tidak jujur dalam melaporkan besarnya penghasilan yang diperoleh (Suwandhi, 2010:8).

Berdasarkan pemaparan fenomena diatas menjelaskan bahwa persepsi yang timbul atas *self assessment sytem* masih beragam dan belum sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pihak fiskus maupun wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi. Hal ini menarik karena persepsi yang berkembang terhadap penerapan *self assessment system* dimasyarakat menunjukkan bahwa wajib pajak sudah menghitung pajak terutangnya sendiri, menyetorkan pajak terutangnya, dan melaporkan SPT, tetapi masih timbul kebingungan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum memahami proses perhitungan, penyeoran, dan pelaporan pajak terutangnya. Selain itu kejujuran yang diharapkan dari berbagai pihak masih belum dapat terwujud dengan baik. Padahal *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan penuh dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan kegiatan perpajakannya sendiri.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, *self assessment system* ingin dibahas lebih mendalam oleh peneliti untuk mengetahui lebih mendalam persepsi wajib pajak orang pribadi tentang penerapan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penulis akan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap *Self Assessment System* Dalam Melaksnakan Kewajiban Perpajakannya (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung yang Mengikuti *Job Fair* pada Periode Juni-Juli 2012).”

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka secara spesifik rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti *job fair* atas UU pajak penghasilan 21?
2. Bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti *job fair* atas *self assessment system*?
3. Apakah terdapat hubungan antara pemahaman wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti *job fair* atas UU pajak penghasilan 21 atas persepsi wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti *job fair* atas *self assessment system*?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pemahaman wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti *job fair* atas UU pajak penghasilan 21?
2. Mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti *job fair* atas *self assessment system*?
3. Mengetahui seberapa besar tingkat hubungan antara pemahaman wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti *job fair* atas UU pajak penghasilan 21 atas persepsi wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti *job fair* atas *self assessment system*?

### **1.3 Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

### **1.3.1 Manfaat Akademis**

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberi pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai *self assessment system* serta mengetahui bagaimana implementasinya di kehidupan nyata, sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat.
2. Bagi pihak akademis, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan menambah wawasan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

### **1.3.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi wajib pajak, sebagai bukti ilmiah untuk menilai apakah wajib pajak orang pribadi telah melaksanakan *self assessment system* sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bagi regulator, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi awal mengenai pemahaman wajib pajak orang pribadi dan penerapan *self assessment system* dan sebagai koreksi apakah sistem ini telah baik atau perlu ditingkatkan lagi, sehingga diharapkan dapat meningkatnya kualitas sistem administrasi perpajakan yang lebih baik di Indonesia kedepannya.

## **1.4 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, serta sistematika penulisan.

## **Bab II Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu**

Pada bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berisi rangkuman-rangkuman teori yang bersangkutan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian

## **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab ini dijelaskan mengenai pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian.

## **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan dan pembahasannya secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.

## **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian dan memberikan saran yang berhubungan dengan masalah atau alternatif pemecahan masalah dari penelitian yang dilakukan.